

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR: 110 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN DAN
PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 tahun 1996 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 3 Februari 1997. Nomor 522/II/SK-006/1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 tanggal 25 Februari 1997, maka dipandang perlu adanya Aturan Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu Hutan Rakyat dan Hutan Milik tersebut;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas, dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap kelestarian hutan serta lingkungan, perlu menetapkan pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan Hutan Milik yang diatur dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Drt. RI No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1957 No. 57);
2. Undang-undang RI No. 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. No. 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang;

3. Undang-undang RI No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-undang RI No. 5 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 8) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
5. Undang-undang RI No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara tahun 1974 No. 36) tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistensinya;
7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 (Lembaran Negara tahun 1985 No. 39) tentang Perlindungan Hutan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 102 tahun 1990 tentang Manual Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 194/Kpts-II/1986 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya;
11. Surat Menteri Kehutanan No 1832/MENHUT-IV/1989 tanggal 11 Desember 1989 tentang Pemberian Ijin Pemungutan Kayu di Tanah Milik;
12. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 86/Kpts-II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
13. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 2090/IV-BPPHH/1990 tanggal 16 Juli perihal Ijin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 230/KptsIV-TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Tehnis Tata Usaha Kayu dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 101/Kpts-V/1996 tanggal 22 Maret 1996 tentang Penyaluran Dana Reboisasi untuk usaha Perhutanan Rakyat kepada Mitra Usaha;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 14 Tahun 1996 tentang Hutan Rakyat dan Hutan Milik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 6 tahun 1996 tentang Biaya Leges dan Biaya Administrasi dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 21 tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
18. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai No. 195 tahun 1996 tentang Pedoman, Tata cara Penerimaan, Penyetoran dan Laporan Hasil Pendapatan Daerah;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IJIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU PADA
HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK**

Pasal 1

Setiap WP/WR diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), dengan menggunakan formulir DPD.II.24.

Pasal 2

Menunjuk Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengelola dan memproses penerbitan Ijin Pungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan Hutan Milik dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 3

Tata Cara Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu:

1. Hutan Rakyat dan Hutan Milik yang dapat diberikan ijin pemungutan dan pemanfaatan kayunya adalah lahan yang ditumbuhi kayu baik secara alami maupun berupa hutan tanaman yang statusnya telah dibebani hak milik atau hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dieksploitasikan tidak menimbulkan akibat negatif;
2. Setiap kegiatan pemungutan dan pemanfaatan kayu di atas Hutan Milik dan Hutan Rakyat wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
3. Pemohon ijin, baik perpanjangan maupun permohonan baru, diajukan secara tertulis dibubuhi materai Leges Rp 5.000,- kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang bentuknya sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
4. Materai sebagaimana Pasal 3 ayat (1), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Cq. Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
5. Permohonan Ijin sebagaimana Pasal 3 ayat (3) di atas harus melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi dari Camat setempat;
 - c. Peta Situasi Skala 1:2.500 terhadap areal/lahan yang dimohon harus dilegalisir oleh Camat setempat;
 - d. Photo Copy Surat bukti hak atas tanah yang disahkan/dilegalisir (dileges) oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai dan atau Pejabat PPAT, serta bukti kepemilikan Hutan Rakyat dan Hutan Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat setempat;
 - e. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. Sebelum diproses penerbitan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tenaga teknis Kehutanan atas biaya si pemohon;

7. Hasil Pemeriksaan Lapangan akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
8. Bentuk Surat Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu di atas Hutan Milik dan Hutan Rakyat sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
9. Sebelum ditandatangani Surat Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai a.n Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai terlebih dahulu dibubuhi materai Leges dengan nilai nominal Rp 10.000,- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 4

1. Ijin hanya dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan
 - b. Koperasi Unit Desa, Kelompok Tani yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Perusahaan/Lembaga yang memiliki badan hukum dengan bukti-bukti yang sah terhadap status pemilikan lahan dan atau penguasaan pengelolaan Hutan Rakyat.
2. Pemegang ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini dianjurkan untuk menjual kayunya kepada industri yang memiliki Ijin Resmi.

Pasal 5

Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini adalah wewenang yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengelolaan kayu bulat yang meliputi penebangan penimbunan, penyaradaan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan dan atau penjualan.

Pasal 6

Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu yang diberikan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun kecuali ada persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 7

1. Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dapat diberikan secara keseluruhan atau bertahap maksimum luas 100 ha dengan jangka waktu Ijin minimum 3 (tiga) bulan maksimum selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan kayu;
2. Apabila masa berlaku Ijin Pungutan dan Pemanfaatan Kayu telah berakhir tetapi potensi kayu diareal yang dimohon masih ada, maka permohonan perpanjangan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan kayu dapat diajukan kembali sebagaimana Pasal 3 ayat (5) Keputusan ini.

Pasal 8

Kewajiban Pemegang Ijin:

1. Dalam kegiatan pengelolaan Hutan Rakyat dan atau Hutan Tanah Milik perfa pemegang Ijin diwajibkan mengetahui dan melaksanakan Tata Usaha Kayu sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Terhadap semua kayu hasil tebangan dari areal yang diberikan Ijin dikenakan pungutan iuran kehutanan yang besarnya sebagaimana tersurat di dalam Peraturan Daerah No. 14 tahun 1996;
3. Kepada pemegang ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada hutan milik atau hutan rakyat dianjurkan melaksanakan penanaman kembali dan atau penghijauan sebagai tanaman pengganti terhadap pohon-pohon yang ditebang.

Pasal 9

1. Pelaksanaan Pungutan/Pembayaran Iuran Kehutanan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu:
Pemungutan Iuran Kehutanan Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu dilakukan oleh petugas Pemungut Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang ditetapkan dengan Keputusan DISPENDA Tenggarong;

2. Petugas pemungut sebagaimana ayat (1) pasal ini berpedoman kepada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 195 tahun 1996 tentang Pedoman Tata Cara Penerimaan, Penyetoran dan Laporan Hasil Pungut Pendapatan Daerah;
3. Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR), serta kewajiban-kewajiban lain yang telah dibayar, Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD) untuk disampaikan kembali kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dalam rangka proses penyelesaian perijinan.

Pasal 10

Iuran Kehutanan merupakan Pendapatan Daerah, maka harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Pasal 11

Prosedur Pelaksanaan Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat dan Hutan Milik;

a. Permohonan Perijinan

Setiap Pengusaha pemegang ijin PPK harus mengajukan permohonan dengan menggunakan blanko format 1 terlampir;

b. Cruising atau Pemeriksaan potensi Tegakan

Tata cara pelaksanaan Cruising disesuaikan dengan ketentuan maupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam penafsiran potensi suatu areal hutan.

Dalam pelaksanaan survei dilakukan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Kutai/Cabang Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II bersama-sama dengan pemohon IPPK yang berkepentingan.

Data hasil Cruising/pemeriksaan lapangan terhadap potensi tegakan, sebagai bahan pertimbangan dan acuan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Kutai dalam pemberian IPPK.

Data Cruising dituangkan dalam blanko Form 2 (dua) model DK A.101, sedangkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap potensi tegakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

c. Laporan Hasil Produksi (LHP)

Pemegang IPPK setelah penebangan wajib membuat laporan hasil produksi atas kayu bulat/BBS yang ditebang. Pembuatan LHP diatur sebagai berikut:

1. Tata cara Penomoran dan Penandaan Batang

a. Penomoran Batang

Penomoran pada dasarnya adalah untuk mengetahui asal usul dari kayu yang ditebang dengan urutan-urutan penomoran sebagai berikut:

- A.B.C dst urutan nomor potongan batang dalam 1 pohon.
- 1.2.3 dst nomor pohon sesuai nomor tegakan pada saat cruising. Bila tidak ada nomor tegakan, maka digunakan sebagai nomor urut dari penebangan.
- Nomor unit tebangan atau indentitas lain yang dapat menjelaskan asal pohon.
- Untuk bahan baku serpih yang sistem pengukurannya menggunakan staple meter (sistem pancang). Maka penomoran diberikan sesuai urutan jumlah staple meter yang digunakan.

b. Penandaan Batang

- Nomor-nomor tersebut di atas, bersama hasil pengukuran pengujian (penetapan jenis, ukuran diameter dan panjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku) diterakan pada batang atau pada tempat yang mudah terlihat.

2. Buku Ukur

Buku Ukur merupakan catatan yang mencantumkan asal nomor, ukuran dan waktu dari pohon yang ditebang yang merupakan dasar dari pembuatan LHP;

3. Pengukuran/Pengujian dan pembuatan/pengisian LHP

a. Blanko LHP

Blanko LHP menggunakan Blanko model DK A.102 yang diregister oleh Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Kutai/Cabang Dinas Kehutanan Tingkat II;

- b. Petugas Pengukuran/Pengujian dan pembuatan LHP.
 - Untuk melaksanakan pengukuran/pengujian batang yang akan dicantumkan dalam LHP adalah karyawan/pemilik IPPK yang berkualifikasi penguji kayu bulat. Bila persyaratan tersebut tidak dimiliki pelaksananya akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Kutai;
 - Untuk pembuatan/pengisian LHP dilaksanakan oleh pemegang IPPK yang selanjutnya disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II/Cabang Dinas Kehutanan Tingkat II setempat;

4. Ketentuan Pembuatan LHP

- a. LHP dibuat setiap unit penebangan yang diijinkan. Apabila dalam jangka waktu bersamaan seseorang yang mendapat IPPK pada lokasi yang berbeda atau berada pada tempat yang terpisah, maka LHP wajib dibuat secara terpisah dengan nomor urut yang baru;
- b. LHP dibuat setiap periode yaitu untuk periode I berlaku bagi penebangan dari tanggal 1 s/d 10, periode II untuk penebangan tanggal 11 s/d 20 dan periode III untuk penebangan tanggal 21 s/d akhir bulan;
- c. Setiap LHP dibuat rekapitulasi yang merupakan ringkasan data dari LHP.

5. Tata cara Pemeriksaan, pengesahan oleh pejabat pengesah LHP.

- Pemegang IPPK yang akan melaporkan hasil penebangannya wajib menghubungi petugas Kehutanan yang ditunjuk untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kayu yang telah ditebang;
- Bagi Pemegang IPPK yang tidak memiliki kualifikasi penguji maka pemeriksaan, pembuatan dan pengesahan LHP dilaksanakan oleh petugas Kehutanan yang ditunjuk.

- d. Pengangkutan Kayu IPPK dari TPK
1. Setiap pengangkutan kayu bulat, kayu olahan dan bahan baku serpih wajib disertai dokumen surat angkutan yang sah (SAKB/SAKO) sebagaimana contoh terlampir;
 2. Dokumen angkutan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II Kutai atau petugas yang ditunjuk;
 3. Ketentuan penerbitan dokumen angkutan;
 - a. Pemegang IPPK mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Kutai, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Copy IPPK Hutan Rakyat dan Hutan Milik
 - Daftar kayu bulat, daftar kayu olahan/bahan baku serpih yang akan diangkut.
 - b. Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat (DKB)/Daftar Kayu Olahan (DKO)/Bahan Baku Serpih (BBS) untuk setiap pengangkutan kayu bulat/kayu olahan/bahan baku serpih yang digunakan sebagai dasar pembuatan/pengisian dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) dan atau Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO);
 - c. Dokumen angkutan baru dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II Kutai setelah diadakan pemeriksaan oleh Petugas Kehutanan terhadap kebenaran asal-usul dan fisik kayu DKB/DKO/BBS yang akan diangkut dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, pemegang IPPK diwajibkan melunasi iuran kehutanan.
 4. Dokumen Angkutan hanya berlaku satu kali pengangkutan dengan satu tujuan apabila dalam satu kali pengangkutan terdapat beberapa partai kayu bulat/kayu olahan/bahan baku serpih dengan beberapa tujuan maka wajib dibuatkan dokumen angkutan sendiri-sendiri.

5. Masa berlakunya dokumen angkutan disesuaikan dengan jarak angkutan dan waktu tempo normal dengan ketentuan untuk jarak pengangkutan yang terjauh maksimal 12 (dua belas) hari.

Pasal 12

Pelaporan:

1. Berdasarkan lembar kesatu dokumen angkutan yang diterima oleh petugas penerima dari pemegang IPPK, petugas yang bersangkutan wajib membuat laporan kepada Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Kutai dengan menggunakan blanko seperti contoh terlampir;
2. Laporan dibuat rangkap tiga dengan peruntukan sebagai berikut:
 - Lembar kesatu untuk Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Kutai;
 - Lembar kedua sebagai tembusan ke Kepala Cabang Dinas Kehutanan Tingkat II, tempat kayu bulat/kayu olahan/bahan baku serpih yang diterima;
 - Lembar ketiga untuk arsip petugas penerima dokumen angkutan;
3. Berdasarkan laporan dari petugas penerima angkutan yang diterima, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai wajib membuat daftar gabungan dokumen angkutan dengan menggunakan blanko seperti contoh terlampir;
4. Daftar gabungan dokumen angkutan tersebut setiap bulan dikirim kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai selambat-lambatnya tanggal 10 bulan yang sama;
5. Daftar gabungan dokumen angkutan dibuat rangkap tiga dengan peruntukan sebagai berikut:
 - Lembar kesatu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
 - Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Kutai;
 - Lembar ketiga untuk arsip pembuatan laporan.

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan:

1. Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

3. Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
4. Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Kutai;
5. Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Kutai;
6. Bagian Perekonomian.

Pasal 14

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 2 April 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

DRS. H.A.M SULAIMAN

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda
2. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai di Tenggarong
5. Walikota Bontang di Bontang
6. Semua Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai
7. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai di Tenggarong
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai di Tenggarong

9. Semua Kepala Dinas dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
10. Semua Kepala Bagian pada Setwilda Tingkat II Kutai
11. Semua Camat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai